



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
**FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)
UNIVERSITAS ANDALAS**
DENGAN
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIJUNJUNG**



NOMOR : 1708 /UN.16.7/PP/2018
800/2614/Dikbud/2018

TENTANG
Optimalisasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Sijunjung
dan Peningkatan Peran Serta Perguruan Tinggi

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. HASANUDDIN, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. RAMLER, SH, MM : Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin, SH. No 104 Muaro Sijunjung, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. dalam rangka mensinergikan potensi dan sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kinerja positif pada institusi masing-masing PARA PIHAK;
2. dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren pemerintahan diantaranya urusan pendidikan dan urusan kebudayaan;
3. dalam rangka menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Budaya.

Dengan didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0196/0/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
4. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Universitas Andalas Nomor: 181/9/2016 dan Nomor: 12016/UN16.R/KS/2016 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Peningkatan Peran Serta Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2219/III/R/KPT/2017, Tanggal 20 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengingatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal1

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah **Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan,**

Pasal2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Kerja sama dalam Bidang Pendidikan.

Berupa perbantuan pakar pendidikan dan pengajaran dalam hal sebagai berikut:

- 1) Pemperkayaan bahan/ materi ajar pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan PBM;
- 3) Penyegaran keilmuan guru-guru;
- 4) Fasilitasi praktik kerja Mahasiswa FIB;
- 5) Fasilitasi KKN tematik budaya.

b. Kerja sama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berupa perbantuan pakar berbasis penelitian dalam hal:

- 1) Bimtek penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- 2) Penyelenggaraan seminar, diskusi kebudayaan dan pariwisata;

- 3) Penerbitan dan publikasi bersama (buku ajar, buku saku, dll);
 - 4) Pengembangan situs sejarah, arkeologis, kawasan budaya, dll;
 - 5) Penyusunan Naskah Akademik untuk regulasi pendidikan, budaya dan pariwisata;
 - 6) Penulisan cerita, naskah drama dan lainnya;
 - 7) Pengembangan seni pertunjukan untuk atraksi wisata seperti teater, pertunjukan seni tradisional, dll;
 - 8) Penyusunan naskah sejarah, monografi, biografi tokoh, adat istiadat luhak nan tuo dan nagari, dan lainnya.
- c. Kerja sama dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 1) Penyuluhan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Pendampingan bidang kebudayaan;
 - 3) Pelatihan bahasa, seni dan lainnya;
 - 4) Pelestarian dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- d. Kerja sama dalam Bidang Kemahasiswaan dan Industri Kreatif.
- 1) Fasilitasi atraksi seni budaya mahasiswa untuk pemajuan kebudayaan;
 - 2) Fasilitasi kegiatan kreatif mahasiswa untuk pemajuan kebudayaan;
 - 3) Pengembangan industri kreatif mahasiswa bersama masyarakat;
 - 4) Pembuatan film dokumenter dan film cerita berbasis potensi daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
 - b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
 - c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama diantara PARA PIHAK.
 - d. Hak-hak lainnya.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan fasilitas, sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan kerjasama dengan PIHAK KEDUA (ahli, peralatan kesenian, seniman, budayawan, dll);
 - b. Mengajukan proposal melengkapi persyaratan administratif, menyerahkan laporan, naskah, *output*, dokumentasi kegiatan kepada PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atraksi, dll);

- c. Menyediakan diri untuk diaudit, di monitoring dan di evaluasi serta dimintai presentasi dan pertanggungjawaban material dan moral atas proses dan hasil kerjasama dengan PIHAK KEDUA (administratif, keuangan, substansi gagasan pelajaran, dll);
- d. Memelihara semua fasilitas atau sarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama (fasilitas pertunjukan, penelitian, dll);
- e. Mengatur jadwal dan tempat kegiatan setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian, pertunjukan, dll)

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
 - b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
 - c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama diantara PARA PIHAK.
 - d. Hak-hak lainnya.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan akses, fasilitas, sarana dan dana atas pemanfaatan jasa sumber daya manusia dan budaya yang disediakan oleh PIHAK KESATU (jasa di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan industri kreatif);
 - b. Memberikan perlindungan, pengawalan dan pengamanan bagi berlangsungnya kegiatan PIHAK KESATU (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, industri kreatif, pertunjukan seni budaya, dan lainnya);
 - c. Melakukan pemungutan, pengadministrasian, pendistribusian, pembagian proporsional atas segala kemungkinan perolehan hasil kegiatan berupa keuntungan kepada PIHAK KESATU (misalnya *insert* penonton dalam pertunjukan seni budaya, produk industri kreatif, dll).

BAB III

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
BERAKHIRNYA KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.
- (3) Apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini, tanpa terkait jangka waktu, maka Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terkait ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
SARANA
Pasal 7

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja pada institusi Kedua Belah Pihak, menggunakan dan memberdayakan sarana yang relevan dan tersedia pada institusi masing-masing.

BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 8

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja dibawah koordinasi Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEAJURE*)

Pasal9

- (1) Keadaan memaksa (*force meajure*) adalah suatu keadaan terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakannya atau menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Meajure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi PARA PIHAK serta untuk keperluan administrasi lainnya.

Sijunjung, 30 Juli 2018.


PIHAK KESATU

Dr. HASANUDDIN, M.Si


PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPERENDEK
AAADEABF3872011498
6000
ENAM RIBURUPIAH
RAMLER, SH, MM

Mengetahui :


REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA


BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN